



P U T U S A N

NO : 40 / Pid.B / 2015 / PN-Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama : ABDURAHMAN AHMAD Alias OM MAN ;
Tempat Lahir : Ternate ;
Umur : 64 tahun / 28 Agustus 1950 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa II :

Nama : DARMI ABDURAHMAN Alias DARMI ;
Tempat Lahir : Makian ;
Umur : 34 tahun / 19 September 1978 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik POLRI tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor : PRINT-10/S.2.10/Ep.2/02/2015 sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 18 Pebruari 2015 Nomor 40/Pen.Pid/2015/PN Tte sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 ;
4. Pembantaran berdasarkan Penetapan Pembantaran tanggal 1 Maret 2015 Nomor 40/Pid.B/2015/PN Tte sejak tanggal 27 Pebruari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 14 Maret 2015 Nomor 40/Pid.B/2015/PN Tte sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

- Penyidik POLRI tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum berdasarkan Surat perintah Penahanan tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor : PRINT-11/S.2.10/Ep.2/02/2015 sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 18 Pebruari 2015 Nomor 40/Pen.Pid/2015/PN Tte sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 14 Maret 2015 Nomor 40/Pid.B/2015/PN Tte sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadapi sendiri perkaranya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa I Abdurahman Ahmad alias Om Man dan Terdakwa II Darmi Abdurahman alias Darmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abdurahman Ahmad alias Om Man dan Terdakwa II Darmi Abdurahman alias Darmi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) penjara bulandikurangnya seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalaniya dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan disertai alasan bahwa para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ; -

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap bertahan pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa merekaterdakwa **IABDURAHMAN AHMAD Alias OM MAN bersama-sama dengan terdakwa II DARMI ABDURAHMAN Alias DARMI**, Pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 07.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Siko Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara tepatnya di depan kediaman Gubernur Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate “*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*” yaitu terhadap korban SURI KADATON Alias SURI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada hari kejadian tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 06.45 wit korban SURI KADATON pergi kerumah kakaknya untuk menjemput keponakannya SARTINA USBA untuk diantar kesekolah sebelum berangkat kesekolah korban mengatakan kepada Kakaknya “Bagara pukul orang pe anak” perkataan korban tersebut didengar oleh terdakwa II DARMI ABDURAHMAN Alias DARMI kemudian terdakwa II menjawab “Saya pukul ngana pe anak kase mati” kemudian terjadi adu mulut antara korban SURI KADATON dan terdakwa II DARMI ABDURAHMAN Alias DARMI, lalu sekitar pukul 07.00 wit korban pergi mengantarkan ponakannya kesekolah dalam perjalanan di depan kediaman Gubernur Maluku Utara terdakwa II DARMI ABDURAHMAN Alias DARMI mengejar korban dan langsung memukul korban secara berulang-ulang kali pada bagian kepala, sambil menarik rambut korban sampai hidung korban mengeluarkan darah kemudian, datang terdakwa I ABDUL RAHMAN AHMAD dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala, dan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pelipis mata sebelah kiri. Melihat kejadian tersebut datang saksi SAMSUL Alias SAMON dan saksi ISMIT M.A. BANDJAR Alias PAMAN untuk melera i.

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, korban SURI KADATON Alias SURI mengalami bengkak pada bagian kepala dan pelipis mata kiri serta keluar darah dari hidung, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HARRY ANDROMEDA Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate Nomor : R/08/VIII/2014/RS BHY, tanggal 27 Agustus 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : --

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala :
 - Nyeri tekan pada kepala atas bagian depan.
 - Bengkak pada pelipis alis mata kiri Uk \pm 2 x 2 cm
 - Luka gores di pelipis mata kiri Uk \pm 1 x 1 cm
 - Rembesan darah segar dihidung sebelah kiri
2. Badan :
 - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tangan :
 - Luka gores ditelunjuk kiri Uk $\pm 0,1 \times 0,1$ cm
4. Kaki :
 - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan yang berumur tiga puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan pada kepala atas bagian depan koma bengkak pada pelipis alis mata kiri dengan ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter koma luka gores dipelipis mata kiri dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter koma rembesan darah segar dihidung sebelah kiri serta luka gores di telunjuk kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma satu kali nol koma satu centimeter yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa merekaterdakwa **IABDURAHMAN AHMAD Alias OM MAN bersama-sama dengan terdakwa II DARMI ABDURAHMAN Alias DARMI**, Pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 07.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Siko Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara tepatnya di depan kediaman Gubernur Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate "**Melakukan Penganiayaan**" yaitu terhadap korban SURI KADATON. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada hari kejadian tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 06.45 wit korban SURI KADATON pergi kerumah kakaknya untuk menjemput keponakannya SARTINA USBA untuk diantar kesekolah sebelum berangkat kesekolah korban mengatakan kepada Kakaknya "Bagara pukul orang pe anak" perkataan korban tersebut didengar oleh terdakwa II DARMI ABDURAHMAN Alias DARMI kemudian terdakwa II menjawab "Saya pukul ngana pe anak kase mati" kemudian terjadi adu mulut antara korban SURI KADATON dan terdakwa II DARMI ABDURAHMAN Alias DARMI, lalu sekitar pukul 07.00 wit korban pergi mengantarkan ponakannya kesekolah dalam perjalanan di depan kediaman Gubernur Maluku Utara terdakwa II DARMI ABDURAHMAN Alias DARMI mengejar korban dan langsung memukul korban secara berulang-ulang kali pada bagian kepala, sambil menarik rambut korban sampai hidung korban mengeluarkan darah kemudian, datang terdakwa I ABDUL RAHMAN AHMAD dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala, dan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pelipis mata sebelah kiri. Melihat kejadian tersebut datang saksi SAMSUL Alias SAMON dan saksi ISMIT M.A. BANDJAR Alias PAMAN untuk melerai.

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, korban SURI KADATON Alias SURI mengalami bengkak pada bagian kepala dan pelipis mata kiri serta keluar darah dari hidung, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HARRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDROMEDA Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate Nomor : R/08/VIII/2014/RS BHY, tanggal 27 Agustus 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : --

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala :
 - Nyeri tekan pada kepala atas bagian depan.
 - Bengkak pada pelipis alis mata kiri Uk $\pm 2 \times 2$ cm
 - Luka gores di pelipis mata kiri Uk $\pm 1 \times 1$ cm
 - Rembesan darah segar dihidung sebelah kiri
2. Badan :
 - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
3. Tangan :
 - Luka gores ditelunjuk kiri Uk $\pm 0,1 \times 0,1$ cm
4. Kaki :
 - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan yang berumur tiga puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan pada kepala atas bagian depan koma bengkak pada pelipis alis mata kiri dengan ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter koma luka gores dipelipis mata kiri dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter koma rembesan darah segar dihidung sebelah kiri serta luka gores di telunjuk kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma satu kali nol koma satu centimeter yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Korban **SURI KADATON alias SURI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena Terdakwa I adalah paman saksi dan Terdakwa II adalah sepupu namun tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa ; -
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Abdurahman Ahmad alias Om Man dan Terdakwa II Darmi Abdurahman alias Darmi dan korbannya adalah Saksi sendiri ; -----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 07.00 Wit bertempat di depan rumah kediaman Gubernur Maluku Utara di Siko Kel. Sangadji Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Abdurahman Ahmad alias Om Man dan Terdakwa II Darmi Abdurahman alias Darmi melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan menggunakan kepalan tangan ; -----
 - Bahwaawalnya Terdakwa II Darmi memukul anak Saksi dan Saksi mengatakan “*bagara pukul kita pe anak*” dan Terdakwa II Darmi langsung memukul Saksi dengan kepalan tangan dan kena pada wajah saya dan menarik rambut saya kemudian Terdakwa I Om Man memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan dan kena pada hidung sehingga mengeluarkan darah; -----
 - Bahwa Terdakwa I Om Man memukul Saksi menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 kali dan kena pada bagian wajah Saksi sehingga memar pada mata kiri dan Terdakwa II Darmi menjambak/menarik rambut Saksi mengakibatkan ubun-ubun Saksi bengkak; ----
 - Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, antara Saksidan Terdakwa I Om Man ada masalah yaitu masalah tanah ; -----
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi , Saksimengalami luka dan harus berobat ; -----

 - Bahwa para Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksidan juga tidak pernah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi; -----

- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;---

2. Saksi **ISMIT M.A.BANDJAR alias PAMAN**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan saudara maupun hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Abdurahman Ahmad alias Om Man dan Terdakwa II Darmi Abdurahman alias Darmi dan korbannya adalah Suri Kadaton alias Suri ; -----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 07.00 Wit bertempat di depan rumah kediaman Gubernur Maluku Utara di Siko Kel. Sangadji Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate ; -----
- Bahwa saat itu kebetulan Saksimelewat jalan tersebut dan Saksimelihat terdakwa Darmi sedang berkelahi dengan korban dengan cara terdakwa Darmi sedang menarik rambut korban dan Saksimelera mereka kemudian Saksipergi dan setelah Saksikembali, sudah tidak ada kerumunan; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di jalan umum dan banyak orang yang melihat kejadian tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi **SAMSUL alias SAMON**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan saudara maupun hubungan pekerjaan ; -----

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Abdurahman Ahmad alias Om Man dan Terdakwa Darmi Abdurahman alias Darmi dan korbannya adalah Suri Kadaton alias Suri ; -----

- Bahwa Saksi melihat terdakwa Om Man melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 kali dan kena pada bagian wajah korban dan saya melihat mata sebelah kiri korban bengkok ;-----

- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut, Saksi langsung meleraai mereka ;-----

- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa Darmi melakukan pemukulan terhadap korban mungkin saat Saksi datang Terdakwa Darmi dan korban sudah selesai berkelahi ; -----

- Bahwa Saksimelihat Terdakwa Om Man melakukan pemukulan terhadap korban dan korban tidak melakukan perlawanan ; -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga para Terdakwa memukul korban ;-----

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di jalan umum sehingga banyak orang yang melihat kejadian tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa IABDURAHMAN AHMAD alias OM MAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar tanpa adanya tekanan dan paksaan ;-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh saya bersama terdakwa Darmi Abdurahman alias Darmi dan korbannya adalah Suri Kadaton alias Suri ; -----

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa Darmi, terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 07.00 Wit di Siko Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate tepatnya di depan kediaman Gubernur Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan yang menjadi Saksi Korban adalah keponakan Terdakwa yang bernama Suri Kadaton ; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Suri dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kena pada wajah korban ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Terdakwa Darmi sedang berkelahi dengan korban dengan cara Terdakwa Darmi menarik/menjambak rambut korban kemudian Terdakwa pergi menuju tempat mereka berkelahi dan Terdakwa langsung memukul korban Suri dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali dan kena pada bagian wajah korban ;-----
- Bahwa pemukulan ini terjadi karena berawal dari anak terdakwa yang lewat disamping rumah Terdakwa sering ribut dan Terdakwa Darmi sering menegur bahkan pernah menolak anak korban saat lewat disamping rumah Terdakwa rupanya korban tidak mau ambil baik dan korban datang menanyakan “siapa yang pukul kita pe anak” dan terdakwa Darmi menjawab “kita yang pukul ngana pe anak, bikiapa” dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa Darmi dan korban ; -----
- Bahwa perkelahian kami dileraikan oleh warga yang menyaksikan perkelahian kami; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa emosi; -----
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sebelumnya sudah ada masalah dan sudah beberapa kali Terdakwa dilaporkan oleh korban ke pihak yang berwajib dan diselesaikan secara kekeluargaan ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada korban namun Terdakwa selalu membuka diri untuk korban datang meminta maaf kepada Terdakwa ; -----

Terdakwa IIDARMI ABDURAHMAN Alias DARMI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :------

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar tanpa adanya tekanan dan paksaan ; -----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Abdurahman Ahmad alias Om Man yang merupakan ayah Terdakwa terhadap korban Suri Kadaton alias Suri ; -----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 07.00 Wit bertempat di Siko Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara tepatnya didepan kediaman Gubernur Maluku Utaradan yang menjadi Saksi Korban adalah Suri Kadaton ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban tetapi hanya menarik/menjambak rambut korban dan antara Terdakwa dan korban saling menarik rambut dan saling cakar ; -----
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu menarik rambut korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dan korban sedang saling tarik rambut dan saling cakar, datang ayah Terdakwa yaitu Terdakwa Om Man dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan dan kena pada wajah korban ; -----
- Bahwa perkelahian ini berawal dari anak korban yang sering lewat disamping rumah Terdakwa dan ribut kemudian Terdakwa tegur “jangan ribut karena bapak lagi tidur” dan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, anak korban lewat dan ribut-ribut kemudian Terdakwa mengeluarkan tangan dari jendela dan tolak tangan anak tersebut dan rupanya korban tidak menerima baik dan keesokan paginya korban datang kerumah Terdakwa dan menanyakan “siapa pukul kita pe anak” mendengar itu Terdakwa langsung menjawab “saya yang pukul ngana pe anak, bikiapa” kemudian korban berjalan menuju jalan besar dan Terdakwa keluar dan langsung Terdakwa mengikuti korban dan Terdakwa menarik rambut korban dan terjadilah tarik menarik rambut dan saling cakar antara Terdakwa dan korban kemudian terdakwa Om Man datang dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 kali dan kena pada wajah korban ; -----
- Bahwa kami dipisahkan oleh warga yang menyaksikan kejadian tersebut ; -----
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Terdakwa dan korban mengalami luka cakar dan korban juga mengalami lebam pada bagian bibir ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HARRY ANDROMEDA Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate Nomor : R/08/VIII/2014/RS BHY, tanggal 27 Agustus 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala :
 - Nyeri tekan pada kepala atas bagian depan.
 - Bengkak pada pelipis alis mata kiri Uk $\pm 2 \times 2$ cm
 - Luka gores di pelipis mata kiri Uk $\pm 1 \times 1$ cm
 - Rembesan darah segar dihidung sebelah kiri
2. Badan :
 - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
3. Tangan :
 - Luka gores ditelunjuk kiri Uk $\pm 0,1 \times 0,1$ cm
4. Kaki :
 - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan yang berumur tiga puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan pada kepala atas bagian depan koma bengkak pada pelipis alis mata kiri dengan ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter koma luka gores dipelipis mata kiri dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter koma rembesan darah segar dihidung sebelah kiri serta luka gores di telunjuk kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma satu kali nol koma satu centimeter yang disebabkan oleh trauma tumpul ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana: -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Ke-satu, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Ke-satu; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Ke-satu, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ; -----

Ad : -----

1. Unsur Barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa Barangsiapa adalah Setiap orang atau Siapasaja, Subyek Hukum baik Orang Perorangan (Naturlijke) maupun Badan Hukum (Persoonlijke) pendukung Hak dan Kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana para Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas para Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas para Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu ***Terdakwa I Abdurahman Ahmad alias Om Man dan Terdakwa II Darmi Abdurahman alias Darmi*** adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, para Terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa penuntut umum, sehingga Menurut Majelis Hakim nantinya para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Barangsiapa” telah terpenuhi***; -----

2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan di tempat umum dan disaksikan oleh khalayak umum sedangkan yang dimaksud dengan dengan tenaga bersama adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang dengan menggunakan kekerasan terhadap orang ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 07.00 Wit bertempat di Siko Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara tepatnya didepan kediaman Gubernur Maluku Utara dan yang menjadi Saksi Korban adalah Suri Kadaton ; -----
- Bahwa perkelahian ini berawal dari anak korban yang sering lewat disamping rumah Terdakwa II Darmi Abdurahman alias Darmi dan ribut kemudian Terdakwa II Darmi Abdurahman alias Darmitegur "*jangan ribut karena bapak lagi tidur*" dan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, anak korban lewat dan ribut-ribut kemudian Terdakwa II Darmi Abdurahman alias Darmimengeluarkan tangan dari jendela dan tolak tangan anak tersebut dan rupanya korban tidak menerima baik dan keesokan paginya korban datang kerumah Terdakwa II Darmi Abdurahman alias Darmidan menanyakan "*siapa pukul kita pe anak*" mendengar itu Terdakwa II Darmi Abdurahman alias Darmilangsung menjawab "*saya yang pukul ngana pe anak, bikiapa*" kemudian korban berjalan menuju jalan besar dan Terdakwa II Darmi Abdurahman alias Darmikeluar dan langsung Terdakwa II Darmi Abdurahman alias Darmimengikuti korban dan Terdakwa II Darmi Abdurahman alias Darmimenarik/menjambak rambut korban dan terjadilah tarik menarik rambut dan saling cakar antara Terdakwa II Darmi Abdurahman alias Darmidan korban kemudian datang Terdakwa I Abdurahman Ahmad alias Om Man dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 kali dan kena pada wajah korban ; -----
- Bahwa Ismit M.A.Bandjar Alias Paman dan Saksi Samsul alias Samon yang pada saat kejadian sedang lewat langsung meleraikan perkelahian antara para Terdakwa dengan Saksi Korban Suri Kadaton ; -----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Suri Kadaton mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Harry Andromeda Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate Nomor : R/08/VIII/2014/RS BHY, tanggal 27 Agustus 2014 dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan yang berumur tiga puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan pada kepala atas bagian depan koma bengkak pada pelipis alis mata kiri dengan ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter koma luka gores dipelipis mata kiri dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter koma rembesan darah segar dihidung sebelah kiri serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka gores di telunjuk kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma satu kali nol koma satu centimeter yang disebabkan oleh trauma tumpul ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan pengertian unsur maka dapat diketahui bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Suri Kadaton dilakukan di tempat umum serta dilakukan secara bersama-sama sehingga dengan demikian maka Unsur “*Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, dari keterangan Saksi Korban Suri Kadatonyang menerangkan bahwa Saksi Korban sudah sembuh dan sudah dapat beraktifitas sebagaimana biasanya namun antara Saksi Korban dengan para Terdakwa sampai saat ini belum ada penyelesaian permasalahan diantara mereka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri para Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya maka para Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepatasnya pula untuk dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah, maka para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka para Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para Terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa didasarkan pada sikap para Terdakwa yang sangat emosional ; -----
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;---

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;-----

MENGADILI

- Menyatakan *Terdakwa I Abdurahman Ahmad alias Om Man* dan *Terdakwa II Darmi Abdurahman alias Darmi*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*"; -----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada *Terdakwa I Abdurahman Ahmad alias Om Man* dan *Terdakwa II Darmi Abdurahman alias Darmi* masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari *Senin, tanggal 20 April 2015* , oleh kami **HAMZAH KAILUL, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **WILSON SHRIVER,SH** dan **LUKMAN AKHMAD,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SUMARTINI WARDIO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SRI MARDIANA JOISANGADJI, SH**, sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. **WILSON SHRIVER, SH**
2. **LUKMAN AKHMAD,SH**

HAKIM KETUA

HAMZAH KAILUL, SH

PANITERA PENGGANTI

SUMARTINI WARDIO